



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Irsom Bin Darso**;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jingkrang RT.002 RW.002 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hafid Syamsudin Bin Tapsir**;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mrica Desa Simpur, RT.005 RW.002 Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irsom bin Darso dan Terdakwa II Hafid Syamsudin bin Tapsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Spm Honda Beat.

Dikembalikan kepada saksi Priyanto bin Rojikin.

- 1 (satu) buah surat keterangan BPKB dari PT. FIF Cabang Randudongkal yang menyatakan BPKB Spm Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sedang diagunkan di PT. FIF Cabang Randudongkal.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Semny Top Security.
- 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dengan Noka MH43D700271323415 Nosin 4D7-323427.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **Irsom bin Darso** selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II **Hafid Syamsudin bin Tapsir**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Priyanto di Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II berkunjung ke rumah terdakwa I di Desa Jingkrang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dengan Noka MH43D700271323415 Nosin 4D7-323427, lalu terdakwa I dan terdakwa II berbincang-bincang hingga kemudian merencanakan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil tanpa izin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Priyanto memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, dengan dikunci stang dan digembok pada bagian cakram.
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Jembatan Nambo Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk duduk-duduk, hingga kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kawasan hutan Planjan di Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor di lokasi tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II mulai berjalan mencari sepeda motor, hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II sampai di depan rumah saksi Priyanto dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 yang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pagar.

- Bahwa kemudian terdakwa I mulai mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari saksi Priyanto memasukan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Priyanto, kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram. Setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor milik saksi Priyanto, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter.
- Bahwa kemudian terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi Priyanto untuk bertemu di rumah terdakwa II di Purbalingga, selanjutnya terdakwa I membawa dan mengendarainya pulang ke rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berencana menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 milik saksi Priyanto yang kemudian keuntungannya akan dibagi dua untuk terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya tim dari Kepolisian dari Polres Pemalang, yakni saksi Ambang Iswahyadi, saksi Dodi Adi Legowo, saksi Devis Zondag bersama dengan Aiptu Arief Rokhman dan Aiptu Slamet Cobra berdasarkan hasil pengembangan berhasil menangkap terdakwa I pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Jingkrang Rt 02 Rw 02 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh Mrica Desa Simpur Rt 05 Rw 02 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Irsom bin Darso bersama-sama dengan terdakwa II Hafid Syamsudin bin Tapsir tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIYANTO Bin ROJIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah hilang diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang jenis Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 yang saksi parkir didepan teras rumah saksi turut Desa Mendelem RT.002 RW.012, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang posisi di depan teras rumah dalam keadaan dikunci stang dan juga saksi beri pengaman dengan kunci gembok di bagian cakram;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang berada diteras rumah hilang setelah diberi tahu oleh istri saksi yaitu Rosilah pada sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tidak ada barang lainnya ikut hilang ;
- Bahwa untuk STNK ada di simpan saksi sedangkan BPKB masih berada di leasing untuk agunan karena saksi membeli secara kredit;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tidak ada orang yang meminta izin saksi untuk mengambilnya ;
- Bahwa selain sepeda motor dalam keadaan dikunci stang juga diberi kunci gembok bagian cakram dan kunci gembok sudah terlepas dan berada di teras ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang telah hilang dan juga STNK serta surat keterangan BPKB sepeda motor dari FIF adalah benar surat-surat kendaraan yang telah dilakukan penyitaan dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROSILAH Binti SAKMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah hilang diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang jenis Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 yang saksi parkir didepan teras rumah saksi turut Desa Mendelem RT.002 RW.012, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang posisi di depan teras rumah dalam keadaan dikunci stang dan juga saksi beri pengaman dengan kunci gembok di bagian cakram;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang berada diteras rumah hilang setelah diberi tahu oleh istri saksi yaitu Rosilah pada sekitar pukul 05.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tidak ada barang lainnya ikut hilang ;
- Bahwa untuk STNK ada di simpan saksi sedangkan BPKB masih berada di leasing untuk agunan karena saksi membeli secara kredit;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tidak ada orang yang meminta izin saksi untuk mengambilnya ;
- Bahwa selain sepeda motor dalam keadaan dikunci stang juga diberi kunci gembok bagian cakram dan kunci gembok sudah terlepas dan berada di teras ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang telah hilang dan juga STNK serta surat keterangan BPKB sepeda motor dari FIF adalah benar surat-surat kendaraan yang telah dilakukan penyitaan dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AMBANG ISWAHYADI Bin St. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Irsom bin Darso dan terdakwa II Hafid Syamsudin bin Tapsir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Irsom pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya di Desa Jingkang RT.002 RW.002, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sedangkan terdakwa II Hafid ditangkap pada hari Kamis 21 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumahnya di dukuh Mrica RT.005 RW.002, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Tim dari Polres Pemalang serta dibantu dari Polsek Belik ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasar adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi kalau terdakwa I menawarkan Honda Beat warna putih yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang di daerah Mendelem tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan dari terdakwa I tersebut dan diketahui terdakwa I berada di daerah Ajibarang Banyumas ditempat istrinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta barang buktinya berupa 1 (satu) SPM jenis Honda Beat warna putih kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II dan pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomer sebagai sarana saat melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa peran dari masing-masing para terdakwa saat mengambil sepeda motor dari pengakuan para terdakwa ada peran masing masing yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Y sedangkan terdakwa II berperan menjaga situasi sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa I berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna putih No.Pol. G 4115 AAD, Noka MHIJMB11MK529396, Nosin JMB1E1531403 atas nama PRIYANTO alamat Desa Mendelem RT.02 RW.12, Kec Belik Kab Pemalang berikut dengan kunci SPM Beat palsu serta 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau sedangkan dari terdakwa II 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomot dengan noka MH43D70027J323415, Nosin 4D7-323427;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa I mengakui semua perbuatannya sedangkan terdakwa II sebelumnya tidak mengakui setelah dipertemuan dengan terdakwa I terdakwa II mengakui semuanya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **DAVIS ZONDAG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Irsom bin Darso dan terdakwa II Hafid Syamsudin bin Tapsir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Irsom pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya di Desa Jinkang RT.002 RW.002, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sedangkan terdakwa II Hafid ditangkap pada hari Kamis 21 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dirumahnya di dukuh Mrica RT.005 RW.002, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Tim dari Polres Pemalang serta dibantu dari Polsek Belik ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasar adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi kalau terdakwa I menawarkan Honda Beat warna putih yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang di daerah Mendelem tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan dari terdakwa I tersebut dan diketahui terdakwa I berada di daerah Ajibarang Banyumas ditempat istrinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta barang buktinya berupa 1 (satu) SPM jenis Honda Beat warna putih kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II dan pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomer sebagai sarana saat melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa peran dari masing-masing para terdakwa saat mengambil sepeda motor dari pengakuan para terdakwa ada peran masing masing yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Y sedangkan terdakwa II berperan menjaga situasi sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa I berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna putih No.Pol. G 4115 AAD, Noka MH1JMB11MK529396, Nosin JMB1E1531403 atas nama PRIYANTO alamat Desa Mendelem RT.02 RW.12, Kec Belik Kab Pemasang berikut dengan kunci SPM Beat palsu serta 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau sedangkan dari terdakwa II 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomot dengan noka MH43D70027J323415, Nosin 4D7-323427;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa I mengakui semua perbuatannya sedangkan terdakwa II sebelumnya tidak mengakui setelah dipertemukan dengan terdakwa I terdakwa II mengakui semuanya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **IRSOM Bin DARSO**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan diberita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa II. Hafid Syamsudin Bin Tapsir telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah yang berada di Desa Mendelem Kec. Belik, Kab. Pemalang;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya kesepakatan bersama terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor adalah berupa kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II berkunjung ke rumah terdakwa I di Desa Jingkang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor, lalu terdakwa I dan terdakwa II berbincang-bincang hingga kemudian merencanakan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Jembatan Nambo Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk duduk-duduk, hingga kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kawasan hutan Planjan di Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor di lokasi tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II mulai berjalan mencari sepeda motor, hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II sampai di depan salah satu rumah melihat ada 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pagar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mulai mendekati sepeda motor dengan cara masuk ke dalam teras rumah yang dikelilingi oleh pagar, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari pemilik sepeda motor memasukkan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram.

- Bahwa setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter ;

- Bahwa rencananya setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I dan terdakwa II akan menjualnya dan hasil dari penjualan akan dibagi dua untuk terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa peran terdakwa I yang mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam teras rumah yang dikelilingi oleh pagar, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari pemilik sepeda motor memasukkan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter;

- Bahwa Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel atau dikonsletkan karena terdakwa sering melihat di bengkel;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor adalah kunci Y serta sarana yang dipergunakan adalah sepeda motor Yamaha Vega milik dari terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna putih No.Pol. G 4115 AAD, berikut dengan kunci SPM Beat palsu adalah benar yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

2. Terdakwa II. **HAFID SYAMSUDIN Bin TAPSIR**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan diberita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa I. Irsom Bin Darso telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah yang berada di Desa Mendelem Kec. Belik, Kab. Pemalang;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya kesepakatan bersama terdakwa II dan terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor adalah berupa kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II berkunjung ke rumah terdakwa I di Desa Jinkang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor, lalu terdakwa I dan terdakwa II berbincang-bincang hingga



kemudian merencanakan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil tanpa izin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Jembatan Nambo Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk duduk-duduk, hingga kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa II dan terdakwa I menuju ke kawasan hutan Planjan di Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ;

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor di lokasi tersebut, lalu terdakwa II dan terdakwa I mulai berjalan mencari sepeda motor, hingga kemudian terdakwa II dan terdakwa I sampai di depan salah satu rumah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pagar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mulai mendekati sepeda motor dengan cara masuk ke dalam teras rumah yang dikelilingi oleh pagar, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari pemilik sepeda motor memasukkan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram;

- Bahwa setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa I mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter ;

- Bahwa rencananya setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa II dan terdakwa I akan menjualnya dan hasil dari penjualan akan dibagi dua untuk terdakwa II dan terdakwa I ;

- Bahwa peran terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari pemilik sepeda motor memasukkan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter;

- Bahwa alat yang terdakwa I pergunakan untuk mengambil sepeda motor adalah kunci Y serta sarana yang dipergunakan adalah sepeda motor Yamaha Vega milik dari terdakwa II ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor yang terdakwa pergunakan untuk sarana adalah milik terdakwa dan terdakwa membeli tanpa adanya surat-surat kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. 1 (satu) buah kunci kontak asli Spm Honda Beat.
4. 1 (satu) buah surat keterangan BPKB dari PT. FIF Cabang Randudongkal yang menyatakan BPKB Spm Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sedang diagunkan di PT. FIF Cabang Randudongkal.
5. 1 (satu) buah gembok warna silver merk Semny Top Security.
6. 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci kontak SPM palsu.
8. 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dengan Noka MH43D700271323415 Nosin 4D7-323427.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Priyanto memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, dengan dikunci stang dan digembok pada bagian cakram.
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kawasan hutan Planjan di Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor di lokasi tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II mulai berjalan mencari sepeda motor, hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II sampai di depan rumah saksi Priyanto dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 yang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pagar.
- Bahwa kemudian terdakwa I mulai mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan dari pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I tanpa seizin dari saksi Priyanto memasukan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Priyanto, kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram. Setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor milik saksi Priyanto, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi Priyanto untuk bertemu di rumah terdakwa II di Purbalingga, selanjutnya terdakwa I membawa dan mengendarainya pulang ke rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berencana menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 milik saksi Priyanto yang kemudian keuntungannya akan dibagi dua untuk terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya tim dari Kepolisian dari Polres Pemalang, yakni saksi Ambang Iswahyadi, saksi Dodi Adi Legowo, saksi Devis Zondag bersama dengan Aiptu Arief Rokhman dan Aiptu Slamet Cobra berdasarkan hasil pengembangan berhasi menangkap terdakwa I pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Jingkang Rt 02 Rw 02 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Dukuh Mrica Desa Simpur Rt 05 Rw 02 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak"
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
6. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan memakai kunci palsu"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **IRSOM Bin DARSO** dan Terdakwa II. **HAFID SYAMSUDIN Bin TAPSIR** yang masing-masing identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **IRSOM Bin DARSO** dan Terdakwa II. **HAFID SYAMSUDIN Bin TAPSIR** telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Akibat dari kejadian tersebut saksi **PRIYANTO Bin ROJIKIN** dan saksi **ROSILAH Binti SAKMO** mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. **IRSOM Bin DARSO** dan Terdakwa II. **HAFID SYAMSUDIN Bin TAPSIR** telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang..
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang milik saksi Slamet Haryanto adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **PRIYANTO Bin ROJIKIN** dan saksi **ROSILAH Binti SAKMO** mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.4. Unsur “**diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam teras rumah saksi Priyanto yang dikelilingi oleh pagar,. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman. Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Kejadian pencurian ini terjadi di teras rumah milik saksi **PRIYANTO Bin ROJIKIN** dan saksi **ROSILAH Binti SAKMO** beralamat di Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang merupakan lingkup dari rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Ad.5. Unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. **IRSOM BIN DARSO** dan Terdakwa II. **HAFID SYAMSUDIN BIN TAPSIR** di teras rumah milik saksi **PRIYANTO Bin ROJIKIN** dan saksi **ROSILAH Binti SAKMO** beralamat di Desa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang secara bersama-sama dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang milik saksi **PRIYANTO Bin ROJIKIN** dan saksi **ROSILAH Binti SAKMO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Usur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan memakai kunci palsu”;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatas suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 milik saksi Priyanto dengan cara memasukan kunci pipih yang dihubungkan dengan kunci Y (kunci palsu) ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Priyanto, kemudian membongkar gembok yang terpasang pada cakram. Setelah berhasil terbongkar, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II hingga sampai di kawasan hutan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planjan tempat dimana terdakwa II memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I mulai membuka bagian mesin sepeda motor milik saksi Priyanto, lalu mengorsletkan kabelnya hingga mesin bisa dinyalakan/ distarter.
- Bahwa kemudian terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi Priyanto untuk bertemu di rumah terdakwa II di Purbalingga, selanjutnya terdakwa I membawa dan mengendarainya pulang ke rumah terdakwa I.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan dengan cara membongkar “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa::

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Semny Top Security.
- 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM palsu.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dengan Noka MH43D700271323415 Nosin 4D7-323427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan BPKB dari PT. FIF Cabang Randudongkal yang menyatakan BPKB Spm Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sedang diagunkan di PT. FIF Cabang Randudongkal, yang suda tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Spm Honda Beat.

yang telah disita dari **saksi Priyanto bin Rojikin** maka dikembalikan kepada **saksi Priyanto bin Rojikin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Priyanto.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Sepeda motor milik saksi Priyanto masih ada dan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irsom Bin Darso dan Terdakwa II. Hafid Syamsudin Bin Tapsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Irsom Bin Darso dan Terdakwa II. Hafid Syamsudin Bin Tapsir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002
Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Spm Honda Beat.

Dikembalikan kepada saksi Priyanto bin Rojikin.

- 1 (satu) buah surat keterangan BPKB dari PT. FIF Cabang Randudongkal yang menyatakan BPKB Spm Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G-4115-AAD Noka : MH1JMB115MK529396 dan Nosin : JMB1E1531403 atas nama Priyanto alamat Desa Mendelem Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sedang diagunkan di PT. FIF Cabang Randudongkal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Semny Top Security.
- 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan selongsong besi berwarna hijau
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dengan Noka MH43D700271323415 Nosin 4D7-323427.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28